



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANDI KARDI.
Pangkat/NRP : Praka/31130641780991.
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Tonpan Kipan C.
Kesatuan : Yonif 645/Gty.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 10 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/Gty, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 645/Gty selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/732/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/42/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-10/A-10/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/43/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/35/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/35/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/35/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
c. Mohon agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991, Jabatan Tabak SO Ru 3 Tonpan Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meminta maaf kepada Satuan atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai anggota TNI, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2013 di Rindam XII/Tpr, Singkawang, Prov. Kalbar lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2018 pindah tugaskan di Yonif 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 31130641780991.
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya berangkat dari

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 645/Gty Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar menuju Mayonif 645/Gty Kab. Sambas, Prov. Kalbar dalam rangka pembinaan fisik selama ± 1 (satu) minggu karena berat badannya *over weight* (OW).
3. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu mengikuti kegiatan pembinaan fisik di Yonif 645/Gty, Terdakwa diperintahkan tinggal di ruang tahanan Yonif 645/Gty dan sering mendapat tindakan dari kesatuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu/tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan pembinaan.
 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa masih mengikuti pembinaan fisik di Mayonif 645/Gty sampai istirahat siang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Serda Mandro/Bajas Yonif 645/Gty melakukan pengecekan apel siang di lapangan Yonif 645/Gty Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Serda Mandro melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Letda Inf Karimanta Ginting) PLH Pajas Yonif 645/Gty selanjutnya memerintahkan Saksi-2 (Sertu Pradede) Ba Jaga dan Pratu Wahyu Beni Adam Ta piket Kima melakukan pencarian di sekitar Barak dan Mess Kima Yonif 645/Gty dan menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian pencarian dilanjutkan di sekitar kesatrian dan di wilayah Kota Sambas, Prov. Kalbar namun tidak ditemukan.
 5. Bahwa Terdakwa yang seharusnya melaksanakan pembinaan fisik di Mayonif 645/Gty, malah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 645/Gty tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan kemudian menumpang mobil *Toyota Avanza* milik Sdr. Restu (teman Terdakwa) menuju Kab. Bengkayang.
 6. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bengkayang kemudian secara diam-diam menjumpai istrinya/Sdri. Eri Turmudanti di Asrama Kipan C Yonif 645/Gty Kab. Bengkayang dan menceritakan kejadian yang dialaminya lalu mengajak istrinya pulang ke Pontianak, kemudian istrinya pulang ke Pontianak menggunakan taksi sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor.
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melakukan aktifitas apa-apa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 (Serka Sepbri Wijayansya) Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr berdasarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Yonif 645/Gty Satuan Terdakwa dan informasi masyarakat, Terdakwa berada di Pontianak kemudian Saksi-3 dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr menangkap Terdakwa di rumah orangtuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar kemudian Saksi-3 melaporkan penangkapan tersebut kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dan mendapat petunjuk agar membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr kemudian sekira pukul 12.15 WIB menyerahkan Terdakwa ke piket Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup/tidak mampu mengikuti kegiatan pembinaan fisik karena berat badan *over weight* (OW) dan sering mendapat tindakan di kesatuan Yonif 645/Gty.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tertangkap tanggal 10 Mei 2021 atau lebih kurang selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yang ditandatangani Danyonif 645/Gty Letkol Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : KARIMANTA GINTING.

Pangkat/NRP : Letda Inf/21020156881282.

Jabatan : Danton III Kipan B (PLH Pajas Yonif 645/Gty).

Kesatuan : Yonif 645/Gty.

Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 7 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2021 pada saat Terdakwa mengikuti bimsuh *Over Weight* (OW) di Mayonif 645/Gty dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan apel pagi pengecekan personil dilanjutkan dengan pembinaan fisik *Over Weight* (OW) termasuk Terdakwa yang melaksanakan pembinaan fisik, kemudian sekira pukul 11.00 WIB dilaksanakan kegiatan lanjutan fisik pada siang hari, namun Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan tersebut setelah dilakukan pencarian oleh Serda Mandro (Bajas Yonif 645/Gty) dan Pratu Wahyu Beni Adam (Ta piket Kima) di sekitar Barak maupun mess Kima Yonif 645/Gty namun tidak berada ditempat serta menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudian Serda Mandro melaporkan hal tersebut kepada Saksi yang selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Pradede (Saksi-2) melakukan pencarian di sekitar Kesatrian namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Sutrisno (Pa Jaga Mayonif 645/Gty)

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang selanjutnya melaporkan kepada Letda Inf Agus Susanto (Pasi Intel Yonif 645/Gty) tidak lama kemudian Letda Inf Agus Susanto menghubungi Kapten Inf Yudho Handoko (Dankipan C Yonif 645/Gty) menanyakan keberadaan Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan anggota Provost untuk mencari Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Bengkayang namun tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan menghubungi orang tua Terdakwa di Pontianak namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa, Saksi maupun Satuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer/perang.
8. Bahwa di Satuan Saksi terdapat prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap anggota sejak pendidikan pertama.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak melakukan perizinan sesuai prosedur yang berlaku di Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas di Satuan, kerena pekerjaan yang menjadi

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa harus dikerjakan dan digantikan oleh anggota lain.

11. Bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI.
12. Bahwa kegiatan pembinaan bagi personel yang *Over Weight* (OW) direncanakan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : PRADEDE.
Pangkat/NRP : Sertu/21160172580995.
Jabatan : Bajah Simin.
Kesatuan : Yonif 645/Gty.
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 16 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2021 pada saat Terdakwa mengikuti bimsuh *Over Weight* di Mayonif 645/Gty dan Saksi saat itu melaksanakan dinas dalam (Ba Jaga) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan apel pagi pengecekan personel dilanjutkan dengan pembinaan fisik *Over Wight* (OW) termasuk Terdakwa yang melaksanakan pembinaan fisik.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB dilaksanakan kegiatan lanjutan fisik pada siang hari, namun Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan tersebut setelah dilakukan pencarian oleh Serda Mandro (Bajas Yonif 645/Gty) dan Pratu Wahyu Beni Adam (Ta piket Kima) di sekitar Barak maupun mess Kima Yonif 645/Gty namun tidak berada ditempat serta menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudian Serda Mandro melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) yang selanjutnya memerintahkan

Saksi melakukan pencarian di sekitar kesatrian namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Sutrisno (Pa Jaga Mayonif 645/Gty) yang selanjutnya melaporkan kepada Letda Inf Agus Susanto (Pasi Intel Yonif 645/Gty) tidak lama kemudian Letda Inf Agus Susanto menghubungi Kapten Inf Yudho Handoko (Dankipan C Yonif 645/Gty) menanyakan keberadaan Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan anggota Provost untuk mencari Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Bengkayang namun tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan menghubungi orang tua Terdakwa di Pontianak namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2021/Idik tanggal 6 April 2021 guna dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau Satuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa, Saksi maupun Satuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer/perang.
8. Bahwa di Satuan Saksi terdapat prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap anggota sejak pendidikan pertama.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perizinan sesuai prosedur yang berlaku di Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas di Satuan, kerana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan dan digantikan oleh anggota lain.
11. Bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI.
12. Bahwa kegiatan pembinaan bagi personel yang *Over Weight* (OW) direncanakan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SEPBRI WIJAYANSYA
Pangkat/NRP : Serka/ 21100037340988
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XII/Tpr, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat Danbrigif 19/Kh Nomor R/343/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang bantuan pencarian dan penangkapan karena melakukan tindak pidana Militer berupa Desersi dan Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2021, dan DPO (Daftar pencarian orang) Pomdam XII/Tpr Nomor: 3/DPO/IV/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama Terdakwa karena melakukan tindak pidana Militer berupa Desersi TMT 4 Maret 2021 an Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 2 Februari 2021, dengan dasar surat tersebut dan atas perintah Danpomdam XII/Tpr, Saksi bersama

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pomdam XII/Tpr melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Balaklap Lidapamfik Pomdam XII/Tpr mendapatkan informasi adanya DPO (Daftar pencarian orang)/Terdakwa di wilayah Pontianak Timur, setelah itu Balaklap Lidapamfik melakukan Pulket di wilayah Jl. Tanjung Raya 1 Pontianak Timur, dan diketahui Terdakwa sering pulang ke kediaman orang tuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2 Kel. Tambelan Sampi, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak kemudian lakukan pengintaian oleh Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan dipastikan Terdakwa berada di rumah orang tuanya, selanjutnya petugas Balaklap Lidapamfik Pomdam XII/Tpr langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan kemudian melaporkan hasil penangkapan tersebut melalui via *handphone* kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, serta melaporkannya kepada Komando Atas, dan setelah menerima laporan Saksi tersebut Saksi diperintahkan oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr untuk membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penitipan penahanan guna dilakukan proses lebih lanjut.
5. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB sampai di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dalam keadaan aman dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas piket Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2013 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 31130641780991.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pembinaan fisik karena *Over Weight* (OW) di Yonif 645/Gty bersama 11 (sebelas) orang anggota Kipan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, setelah itu pada tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa berangkat dari Kipan C Yonif 645/Gty Bengkayang menuju Yonif 645/Gty Sambas, setelah sampai selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembinaan fisik selama ± 1(satu) minggu.

3. Bahwa selama melaksanakan pembinaan di Satuan Yonif 645/Gty Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di ruang tahanan Yonif 645/Gty dan sering mendapatkan tindakan dari kesatuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti pembinaan di kesatuan Yonif 645/Gty.
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengikuti pembinaan fisik pagi di Yonif 645/Gty, setelah itu karena Terdakwa sudah merasa tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan tersebut, maka setelah pelaksanaan pembinaan fisik tersebut sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 645/Gty dan kembali ke Kipan C Yonif 645/Gty tanpa sepengetahuan dan ijin dari kesatuan dengan menumpang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Restu menggunakan mobil *Toyota Avanza*.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB sampai di Kab. Bengkayang dan Terdakwa pulang ke Asmil Kipan C Yonif 645/Gty dengan cara mengendap-endap atau menunggu personil Kipan C Yonif 645/Gty sedang melaksanakan korve, sehingga personil Kipan C Yonif 645/Gty tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa pulang ke Asmil Kipan C Yonif 645/Gty, setelah itu Terdakwa menemui istri Terdakwa yang bernama Sdri. Eri Turmudanti untuk pulang ke Pontianak.
6. Bahwa setelah itu Sdri. Eri Turmudanti pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Sdri. Eri Turmudanti tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak ada 7 (tujuh) orang datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan preman dan mengaku dari Pomdam XII/Tpr, setelah itu Pomdam XII/Tpr tersebut menangkap dan membawa Terdakwa ke

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Staltahmil Pomdam XII/Tpr, sehingga sejak saat itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr hingga saat ini.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tertangkap tanggal 10 Mei 2021 atau lebih kurang selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Daftar Absensi khusus satuan atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yang ditandatangani Danyonif 645/Gty a.n Letkol Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa hanya berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak melakukan aktifitas apa-apa.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan memiliki permasalahan dengan istri Terdakwa yakni permasalahan ekonomi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansat.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
13. Bahwa di Satuan Terdakwa terdapat prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap anggota sejak pendidikan pertama.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan perizinan sesuai prosedur yang berlaku di Satuan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya

dibawah Terdakwa.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas di Satuan, kerana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan dan digantikan oleh anggota lain.
16. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI karena selama Terdakwa berada di rumah orang tua, Terdakwa ingin kembali ke Satuan namun takut dan saat ditangkap oleh Serka Sepri Wijayansya (Saksi-3) di rumah orang tua Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
17. Bahwa Terdakwa pergi atas kemauan/kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain, untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan dinas.
18. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, karena setiap prajurit harus selalu siap berada di Satuan untuk melaksanakan tugas.
19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas tindakan meninggalkan Satuan tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa masih ingin berdinasi menjadi anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991, Jabatan Tabak SO Ru 3 Tonpan Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah daftar absensi khusus atas nama Terdakwa, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya absensi atas nama Terdakwa dimana diawal ketidakhadiran Terdakwa yaitu pada tanggal 2 Februari 2021 ditulis dengan kode TK yang berarti Tanpa Keterangan dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 tidak masuk dinas tanpa izin Komandan.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991, Jabatan Tanbak SO Ru 3 Tonpan Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Danyonif 645/Gty Letkol Inf Khusnun Dwi Putranto, S.E. NRP 11030022320780 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2013 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 645/Gty dan ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif 645/Gty dengan Pangkat Praka NRP 31130641780991.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang anggota Kipan C Yonif 645/Gty mendapat perintah untuk mengikuti pembinaan fisik selama ± 1 (satu) minggu di Yonif 645/Gty karena berat badan *Over Weight*

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebagai Terdakwa berangkat pada tanggal 25 Januari 2021 dari Kipan C Yonif 645/Gty Bengkayang menuju Yonif 645/Gty Sambas, setelah sampai Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di ruang tahanan Yonif 645/Gty selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan selama melaksanakan pembinaan fisik tersebut Terdakwa sering mendapatkan tindakan dari Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengikuti pembinaan fisik pagi di Yonif 645/Gty namun karena Terdakwa sudah merasa tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan tersebut sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 645/Gty tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan cara menumpang mobil *Toyota Avanza* milik Sdr. Restu (teman Terdakwa) menuju ke Kipan C Yonif 645/Gty Kab. Bengkayang dengan tujuan menemui istrinya yang bernama Sdri. Eri Turmudanti di Asmil Kipan C Yonif 645/Gty Kab. Bengkayang.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat pengecekan anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan fisik *Over Wight* (OW) pada siang hari di lapangan Yonif 645/Gty yang dilakukan oleh Serda Mandro (Bajas Yonif 645/Gty) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Mandro memerintahkan Pratu Wahyu Beni Adam (Ta piket Kima) melakukan pencarian di sekitar Barak maupun mess Kima Yonif 645/Gty namun tidak berada ditempat, selanjutnya Pratu Wahyu Beni Adam menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, sehingga Serda Mandro melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Karimanta Ginting (Saksi-1) selaku PLH Pajas Yonif 645/Gty, yang selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Pradede (Saksi-2) dan anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar kesatrian dan di wilayah Kota Sambas.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa menemui Sdri. Eri Turmudanti di Asmil Yonif 645/Gty kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya mengajak Sdri. Eri Turmudanti untuk pulang ke Pontianak, dan Sdri. Eri Turmudanti menyetujui keinginan Terdakwa tersebut, setelah itu Sdri. Eri Turmudanti

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pontianak dengan menggunakan taksi, sedangkan

Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan tidak melakukan aktifitas apa-apa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan menghubungi orang tua Terdakwa di Pontianak namun tidak diketemukan, selanjutnya Satuan Yonif 645/Gty membuat surat DPO a.n Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991 Tanbak SO Ru 3 Tonpan Kipan C Yonif 645/Gty kepada Komandan Subdenpom XII/1-1/Skw sesuai Surat Nomor R/358/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2021/Idik tanggal 6 April 2021 guna dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya ditangkap oleh Serka Sepbri Wijayansya (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, setelah itu Saksi-3 menelpon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang selanjutnya memberikan petunjuk untuk membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr, kemudian Saksi-3 bersama anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan sampai sekira pukul sekira pukul 12.15 WIB selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas piket Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup mengikuti kegiatan

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena berat badan *Over Weight* (OW) di Yonif 645/Gty.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan ditangkap tanggal 10 Mei 2021 atau lebih kurang selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yang ditandatangani Danyonif 645/Gty Letkol Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Satuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang harus ditempuh jika prajurit akan meninggalkan Satuan, dan hal tersebut diketahui setiap prajurit sejak awal menjadi anggota TNI namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau beridinas

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2013 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Yonif 643/Wns kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 645/Gty dan ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif 645/Gty dengan Pangkat Praka NRP 31130641780991.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Paprera Nomor: Kep/43/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Yonif 645/Gty yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang anggota Kipan C Yonif 645/Gty mendapat perintah untuk mengikuti pembinaan fisik selama \pm 1 (satu) minggu di Yonif 645/Gty karena berat badan *Over Weight* (OW), selanjutnya Terdakwa berangkat pada tanggal 25 Januari 2021 dari Kipan C Yonif 645/Gty Bengkayang menuju Yonif 645/Gty Sambas, setelah sampai Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di ruang tahanan Yonif 645/Gty selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan selama melaksanakan pembinaan fisik tersebut Terdakwa sering mendapatkan tindakan dari Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan tersebut.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengikuti pembinaan fisik pagi di Yonif 645/Gty namun karena Terdakwa sudah merasa tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan tersebut sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 645/Gty tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan cara menumpang mobil *Toyota Avanza* milik Sdr. Restu (teman Terdakwa) menuju ke Kipan C Yonif 645/Gty Kab. Bengkayang dengan tujuan menemui istrinya yang bernama Sdri. Eri Turmudanti di Asmil Kipan C Yonif 645/Gty Kab. Bengkayang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat pengecekan anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan fisik *Over Wight* (OW) pada siang hari di lapangan Yonif 645/Gty yang dilakukan oleh Serda Mandro (Bajas Yonif 645/Gty) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Mandro memerintahkan Pratu Wahyu Beni Adam (Ta piket Kima) melakukan pencarian di sekitar Barak maupun mess Kima Yonif 645/Gty namun tidak berada ditempat, selanjutnya Pratu Wahyu Beni Adam menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, sehingga Serda Mandro melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Karimanta Ginting (Saksi-1) selaku PLH Pajas Yonif 645/Gty, yang selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Pradede (Saksi-2) dan anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar kesatrian dan di wilayah Kota

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa menemui Sdri. Eri Turmudanti di Asmil Yonif 645/Gty kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya mengajak Sdri. Eri Turmudanti untuk pulang ke Pontianak, dan Sdri. Eri Turmudanti menyetujui keinginan Terdakwa tersebut, setelah itu Sdri. Eri Turmudanti pulang ke Pontianak dengan menggunakan taksi, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Orde Baru 2, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan tidak melakukan aktifitas apa-apa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan menghubungi orang tua Terdakwa di Pontianak namun tidak diketemukan, selanjutnya Satuan Yonif 645/Gty membuat surat DPO a.n Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991 Tanbak SO Ru 3 Tonpan Kipan C Yonif 645/Gty kepada Komandan Subdenpom XII/1-1/Skw sesuai Surat Nomor R/358/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IV/2021 /Idik tanggal 6 April 2021 guna dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya ditangkap oleh Serka Sepbri Wijayansya (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, setelah itu Saksi-3 menelpon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang selanjutnya memberikan petunjuk untuk membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr, kemudian Saksi-3 bersama anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan sampai sekira pukul sekira pukul 12.15 WIB

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diserahkan kepada petugas piket Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan/prosedur yang harus ditempuh bagi setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Satuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya dan aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Satuan Terdakwa yaitu Yonig 645/Gty.
9. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang tidak hadir di Satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di Satuan Terdakwa ada aturan/prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap Prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan selama melaksanakan pembinaan fisik tersebut Terdakwa sering mendapatkan tindakan dari Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga :“Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Negara RI keadaan aman/damai, khususnya wilayah Kalimantan Barat dan wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang dalam tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan /pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 Mei 2021 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan,

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mendapatkan tindakan dari Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan Satuan tanpa ini Komandan Satuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa hakekat perbuatan yang telah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sebagai prajurit Terdakwa telah mengetahui segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan selama melaksanakan pembinaan fisik tersebut Terdakwa sering mendapatkan tindakan dari Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi mengikuti kegiatan tersebut, dan memutuskan pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-3 pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Satuan dan juga dapat mempengaruhi disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa yaitu Yonif 645/Gty serta menjadi contoh yang tidak baik bagi personel yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan pengaruh permasalahan ekonomi rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Sdri.Eri Turmudanti).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat

meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa meski Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta pidana penjara yang dijatuhkan dipandang sesuai dengan kesalahan bagi Terdakwa untuk menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991, Jabatan Tabak SO Ru 3 Tonpan Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Adalah bukti adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SANDI KARDI, Praka NRP 31130641780991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Sandi Kardi NRP 31130641780991, Jabatan Tabak SO Ru 3 Tonpan Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 35-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178